



PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Ekonomi Syari'ah**, antara pihak-pihak;-

1. **Penggugat** , pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,
2. **Penggugat** , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di. Kecamatan Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin,

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, Ade Irma Mustafa Sari, SH, Agung Thoha Yasin**, Direktur dan Jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK beralamat di Jl. Kelurahan Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Tergugat I**, yang beralamat di Banjarmasin Utara, Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. Tergugat II. Jalan Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. Tergugat III di Jakarta yang bertempat di Kuniangan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Put. No. 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. Hal 1 dari 8 halaman



Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pihak berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 30 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut :

1.Salingugatan
seluruhnya
2. Devisi
menurut.....

a. Konsumen adalah.....

b. Pelaku Usaha.....

c. Klausula.....

Bahwa, dasar.....

a. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- a. Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Gugatan atas pelanggaran



pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- b. Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- c. Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Adapun yang menjadi permasalahannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Put. No. 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. Hal 3 dari 8 halaman



2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar

Hukum;

3.

4.

5.

6.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
atas timbulnya gugatan ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim untuk didamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya Mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. Damanhuri Aly, MH.** tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian ditetapkan kembali hari sidang perkara ini dengan Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 2014 dengan memerintahkan agar kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap sidang tanggal 23 Januari 2014 dan sidang tanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam hal ini Kuasanya telah dipanggil ke alamat semula sebagaimana surat gugatan, tetapi Kuasa Penggugat telah tidak lagi beralamat di Jl. Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relass Panggilan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihkwil sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak datang menghadap, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tanggal 6 Februari 2014, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan oleh karena tidak lagi beralamat sebagaimana surat gugatan dan tidak diketahui lagi dan juga tidak melapor ke Pengadilan tentang alamatnya yang baru dan Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan lagi karena tidak diketahuinya alamat Kuasa Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut, tidak lagi menjadi halangan bagi kelangsungan pemeriksaan perkara ini, namun karena alamat Kuasa Penggugat tidak diketahui lagi, sehingga dapat dianggap telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemanggilan kepada Kuasa Penggugat, karenanya Kuasa Penggugat

Put. No. 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. Hal 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam
berperkara ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, dan karena telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat dan Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini maka oleh karenanya sesuai dengan pasal 148 RBg gugatan

Penggugat tersebut harus dinyatakan

GUGUR ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada pihak yang kalah, maka meskipun perkara ini dinyatakan gugur, segala biaya yang telah timbul akibat perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm, gugur ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.671.000,- (*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Banjarmasin** pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **M. Thaberanie, SH., MHI.** sebagai ketua majelis, dengan **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu **H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI.** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat 1.

Ketua Majelis

M. THABERANIE, SH., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI.

Panitera Pengganti

H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp 50.000,-

Put. No. 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. Hal 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemanggilan	Rp 580.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
	+
Jumlah	Rp 671.000,-
(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-	